



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, dan tata kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
- b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B.1612/M.KT.01/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;

- Mengingat
- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 - 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

- (1) Pembinaan teknis akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- (2) Pembinaan teknis operasional dan administratif Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan sistem pengawasan internal;
- f. pembinaan sivitas akademika;
- g. pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi;
- h. pengelolaan administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, dan kerja sama;
- i. pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat;
 - d. Satuan Penjaminan Mutu;
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 - g. Program Studi;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - i. Unit Penunjang; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 6

Direktur merupakan tenaga Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program studi, laboratorium dan bengkel, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penjaminan mutu, dan teknologi informasi serta mengoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, kerja sama, bahasa dan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun

Pasal 9

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 10

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.
- (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu.

- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Ketujuh
Subbagian Umum dan Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.
- (2) Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, laporan, evaluasi kinerja, penyiapan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, hukum, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 15

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh Ketua yang merupakan tenaga Dosen dan diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Kesembilan
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur serta dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Kesepuluh
Unit Penunjang

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 19

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. Unit Laboratorium dan Bengkel;
 - b. Unit Bahasa dan Perpustakaan; dan
 - c. Unit Teknologi Informasi.
- (2) Unit Laboratorium dan Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium dan bengkel.
- (3) Unit Bahasa dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebahasaan dan perpustakaan.
- (4) Unit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan teknologi informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktur.
- (3) Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 23

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 31

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Dewan Penyantun, Ketua Satuan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Unit bukan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

BAB V

LOKASI POLITEKNIK

Pasal 33

Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 34

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

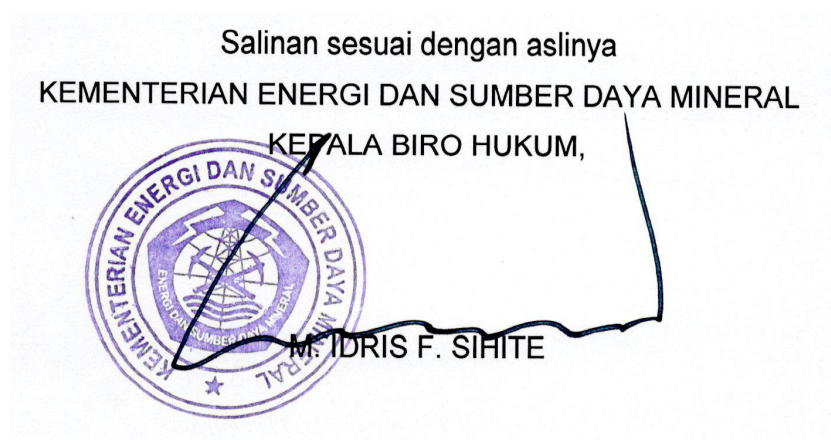
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

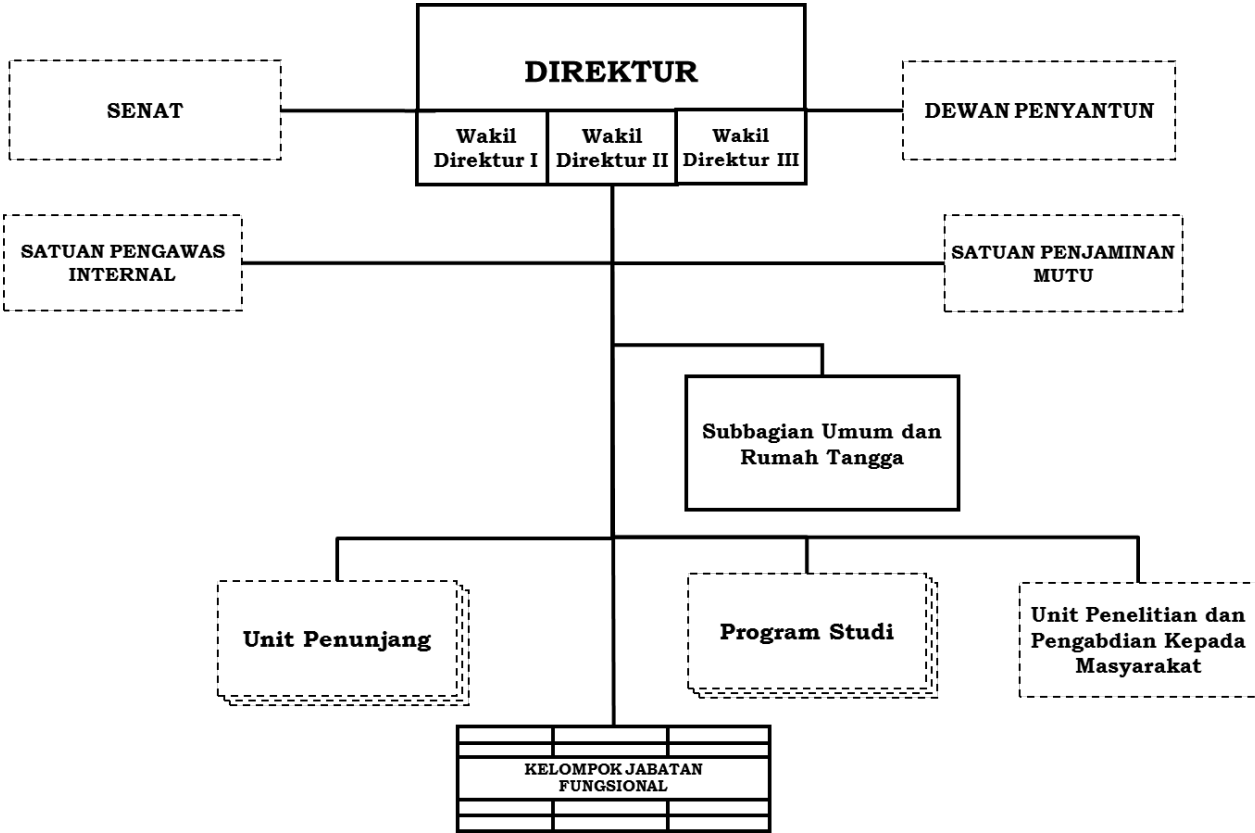
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1121



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG

**STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE